

Nomor : 4/PM.00.02/K.KS-02/03/2026
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Imbauan

Martapura, 26 Maret 2026

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Banjar

Di -
Tempat

A. PENDAHULUAN

1. Bahwa menindaklanjuti Surat KPU Kabupaten Banjar Nomor 147/PAW.01-Und/6303/2/2026 tanggal 25 Maret 2026 perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Klarifikasi Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Banjar dari Partai Golongan Karya (GOLKAR);
2. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Banjar memandang perlu untuk melakukan mitigasi terhadap Pelaksanaan Verifikasi dan Klarifikasi Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Banjar dimaksud, sehingga dipandang perlu untuk menyampaikan himbauan sebagai upaya pencegahan pelanggaran dan sengketa proses Pemilihan Umum.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
5. Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; dan
6. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

C. IMBAUAN

Sebagaimana ketentuan pada Pasal 22 PKPU Nomor 3 tahun 2025 tentang Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang berisi:

- (1) KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya melakukan verifikasi dengan melakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap:
 - a. perolehan suara sah dan peringkat suara sah Calon Pengganti Antarwaktu pada Keputusan KPU yang menetapkan hasil Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota secara nasional pada Pemilu Terakhir;
 - b. penetapan calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota

- pada Pemilu Terakhir;
- c. DCT Pemilu Terakhir dari Partai Politik yang sama dan pada Dapil yang sama;
 - d. DCT Anggota DPD Pemilu Terakhir pada Dapil Anggota DPD yang sama;
 - e. Dapil yang berbatasan langsung secara geografis, apabila tidak terdapat lagi calon pengganti antarwaktu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari DCT pada Dapil yang sama;
 - f. Dapil yang tidak berbatasan langsung secara geografis dalam hal tidak terdapat lagi calon pengganti antarwaktu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari DCT pada Dapil yang berbatasan langsung secara geografis sebagaimana dimaksud dalam huruf e; dan
 - g. dokumen yang menjadi lampiran surat penyampaian nama anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota yang berhenti antarwaktu dan permintaan nama Calon Pengganti Antarwaktu dari Pimpinan DPR, DPD, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota dan/atau dokumen persuratan dari pimpinan Partai Politik sesuai tingkatan masing-masing.
- (2) KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam berita acara hasil verifikasi Calon Pengganti Antarwaktu.
- (3) KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota menyampaikan surat jawaban penyampaian nama Calon Pengganti Antarwaktu berdasarkan hasil verifikasi paling lama 5 (lima) Hari sejak diterimanya surat penyampaian nama anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota yang berhenti antarwaktu dan permintaan nama Calon Pengganti Antarwaktu sebagaimana dimaksud .

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud di atas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar dihimbau agar dalam pelaksanaan verifikasi dan klarifikasi calon Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Banjar senantiasa berpedoman secara cermat dan konsisten pada seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya terkait prinsip kesesuaian Dokumen Pendaftaran Calon, perolehan suara sah, daerah pemilihan, dan partai politik yang sama, guna menjamin kepastian hukum, transparansi, serta menghindari potensi pelanggaran administratif dan sengketa proses Pemilihan Umum khususnya pada tahapan proses penggantian antarwaktu.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Ketua,



Muhammad Hafizh Ridha, SH